



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Cerai Talak antara:

ZULFIKAR B, ST BIN ALM. BUDIMAN, NIK 1173020305810001, tempat dan tanggal lahir Cibrek Tunong/ 03 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Merdeka II No.02 LK. III, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Rizal Saputra, S. H., M. H., dkk**, Advokat dan Paralegal pada Kantor Samudera Access To Justice Innitiatives Law Firm disingkat Saji Law Firm, beralamat di Jalan Rumoh Alue No. 26 Desa Kutablang, Kota Lhokseumawe, email: saji.lawfirm@gmail.com, Hp. 0823 6119 0809, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 224/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 22 Desember 2023, dahulu **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

KHAIRATUL HUSNA BINTI SYARIF TOMI, NIK 1173026909880005, tempat dan tanggal lahir Batuphat Timur / 29 September 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Rel Kereta Api, Dusun A No. 80, Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Yusnidar, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, Pada Kantor Lembaga Bantuan

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Aceh) yang beralamat di Jln.T. Nyak Arif No. 77, Bukit Panggoi Indah, Kota Lhokseumawe 24352. Telp/Fax (0645) 43150, email: putro_phang@yahoo.com, HP: 085262026561, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 192.a/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 2 November 2023, dahulu **Termohon, sekarang Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 265/Pdt.G/2023/MS.Lsm tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (**Zulfikar B, ST Bin Alm. Budiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Khairatul Husna Binti Syarif Tomi**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator pada tanggal 2 November 2023 dalam perkara Cerai Talak nomor 265/Pdt.G/2023/MS.Lsm ini dengan penuh tanggung jawab;
4. Menghukum Pemohon konvensi untuk menyerahkan nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas dan dibayarkan sesaat sebelum Pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Madhiyah selama 67 (enam puluh tujuh) bulan sejumlah Rp60.300.000, (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Desember 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2023, memori banding tersebut pada pokoknya meminta agar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar dapat diperbaiki dan meminta untuk menolak gugatan Rekonvensi Terbanding. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2023 dan selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya meminta agar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada bagian konvensi dapat dikuatkan, sedangkan pada bagian rekonvensi diperbaiki dengan menambah jumlah biaya nafkah madhiyah Terbanding yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dikalikan 84 (delapan puluh empat) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2024, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 5 Februari 2024

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 18/Pdt.G/ 2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 265/Pdt.G/2023/MS.Lsm tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1445 Hijriah dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada **Rizal Saputra, S. H., M. H., dkk**, Advokat dan Paralegal pada Kantor Samudera Access To Justice Innitiatives Law Firm kemudian disingkat Saji Law Firm, beralamat di Jalan Rumoh Alue No. 26 Desa Kutablang, Kota Lhokseumawe, email: saji.lawfirm@gmail.com, Hp. [0823 6119 0809](tel:082361190809), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 224/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 22 Desember 2023, begitu juga Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada **Yusnidar, S.H.**, S Advokat-Penasihat Hukum, Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Aceh) yang beralamat di Jln.T. Nyak Arif No. 77, Bukit Panggoi Indah, Kota Lhokseumawe 24352. Telp/Fax (0645) 43150, email: putro_phang@yahoo.com, HP: 085262026561, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 192.a/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 2 November 2023. Terhadap kedua surat kuasa tersebut telah dipelajari dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*, karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 265/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1445 Hijriah, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* yang mengabulkan permohonan Pemohon dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun struktur amar perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon Nomor 265/Pdt-G/2023/MS.Lsm tanggal 16 Oktober 2023. Terbanding membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sudah lama tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang mendalam dan telah mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 07 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA 1 Tahun 2016. Dalam proses mediasi Pembanding dan Terbanding meskipun

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil untuk dirukunkan kembali, namun telah disepakati beberapa hal oleh Pembanding dan Terbanding pada saat proses mediasi di persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Kesepakatan perdamaian dibuat secara tertulis tanggal 2 November 2023. Adapun isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menyatakan melanjutkan perkara, Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
2. Tiga orang anak, yakni:
 - 2.1. Arsyi Mutia Balqis, Perempuan lahir 18 Maret 2009;
 - 2.2. Hafisyah Nayra, Perempuan lahir 02 Februari 2011;
 - 2.3. Faiz Yassen Budiman, laki-laki lahir 20 Juni 2012;Sepakat hak asuh kepada Pemohon dan sepakat sama-sama saling memberi izin untuk mengunjungi;
3. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sesuai tuntutan, sebagai berikut:
 - 3.1. Biaya iddah Termohon sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) hari;
 - 3.2. Mut'ah 5 (lima) manyam emas;

Menimbang, bahwa tentang telah terjadinya perselisihan yang mendalam dan berpisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding, telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding serta telah dikuatkan juga oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding ke persidangan, karena itu pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding dan menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon/Pembanding serta hak-hak Termohon/Terbanding pasca perceraian sesuai yang disepakatinya sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pembanding dan Terbanding, sepanjang kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pihak-pihak yang menyepakati perjanjian tersebut wajib untuk melaksanakannya, hal ini sesuai

Hlm.6 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan tertulis pada tanggal 02 November 2023 sebagaimana yang telah disebutkan di atas, selanjutnya untuk lebih konkritnya pelaksanaan isi perdamaian a quo maka perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti tidak harmonis lagi karena sudah lama berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, kondisi ini telah mencederai tujuan mulia dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk/mewujudkan rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pembanding sebagai suami dan Terbanding sebagai isteri dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu sebagai Termohon dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonvensi, bersamaan dengan jawaban terhadap gugatan konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu tuntutan nafkah madhiyah (nafkah lalu) selama ditinggalkan oleh Pembanding diperhitungkan selama 84 (delapan puluh empat) bulan, setiap bulan adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Pembanding keberatan dengan tuntutan nafkah madhiyah tersebut, karena menurut Pembanding bahwa Terbanding adalah isteri yang nusyuz karena telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memutus perkara a quo dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa terbanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mengabulkan sebagian tuntutan nafkah madhiyah Terbanding, dan fakta yang terbukti dalam persidangan lamanya nafkah madhiyah yang tidak dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding adalah 67 (enam puluh tujuh) bulan. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam hal ini telah menetapkan jumlah nominal nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding selama ditinggalkan diperhitungkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau satu bulan berjumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 67 (enam puluh tujuh) bulan maka seluruhnya berjumlah Rp60.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan isi putusan dalam rekonvensi tersebut, sehingga dalam memori bandingnya meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menolak tuntutan nafkah madhiyah dan memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe a quo;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam hal mengabulkan gugatan rekonsi tentang nafkah lalu yaitu ditetapkan dan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah lalu tersebut kepada Terbanding selama 67 (enam puluh tujuh) bulan, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memberikan nafkah madhiyah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dengan alasan karena tidak diketahui secara pasti berapa pendapatan Pembanding setiap bulan, Seharusnya yudex factie harus memperjelas pada Pembanding berapa sesungguhnya pendapatannya satu hari atau satu bulan, apalagi diketahui dan

Hlm.8 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh



diakui Pembanding mempunyai penghasilan dari usaha jual beli laptop di CV. JCOM dan menyewakan 3 (tiga) unit ruko, sehingga perlu diperhitungkan kembali secara adil dan patut besaran nafkah lalu kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa nilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari adalah sangat kecil, apalagi jika dikaitkan dengan nilai harga barang atau kebutuhan primair yang mesti terpenuhi setiap hari, apalagi jika dikaitkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan berhadapan dengan hukum, maka perlu mendapatkan perlindungan, salah satunya adalah biaya kebutuhan primair. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa biaya nafkah untuk seorang janda yang ditinggalkan (bukan cerai mati) oleh suaminya minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari. Karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* tentang jumlah biaya nafkah madhiyah dan ditetapkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 67 (enam puluh) bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan sesaat sebelum diucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* patut untuk dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 265/Pdt.G/2023/MS.Lsm tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1445 Hijriyah:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (**Zulfikar B, ST Bin Alm. Budiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Khairatul Husna Binti Syarif Tomi**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Arsyi Mutia Balqis, lahir 18 Maret 2009;
 - 3.2. Hafisya Nayra, lahir 02 Februari 2011;
 - 3.3. Faiz Yassen Budiman, lahir 20 Juni 2012;Dengan ketentuan Pemohon berkewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah 5 (lima) manyam emas murni;Sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Zulfikar B, ST bin Alm. Budiman) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Khairatul Husna binti Syarif Tomi) nafkah madhiyah selama 67 (enam puluh tujuh) sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah) bulan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis **Dr. Indra Suhardi, M.Ag** dan **Drs. H. Idris, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Syamsul Qamar, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Dr. Drs.H. Munir, SH, M.Ag.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Idris, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Qamar, M.H

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.12 dari 12 hlm. Put. Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)